

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151

Palembang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor: 421.3/ 161 -SK/Disdik/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MARDI WACANA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mardi Wacana Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Mardi Wacana Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat

- : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan pernyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Mardi Wacana Palembang nomor 027/E.1/SMP.MW/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
 - 2. Hasil verifikasi Tim Penilai Izin Pendirian/Perubahan/Penutupan Operasional Sekolah Menengah Pertama Mardi Wacana Palembang tanggal 16 s.d. 27 September 2019 dengan surat tugas nomor 421.3/2584/Disdik/2019 tanggal 09 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Kedua

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Mardi Wacana Palembang
- Alamat Yayasan : Jl. Tanjung Api-Api no.2594 KM 9,5 Palembang
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Nama Sekolah : SMP Mardi Wacana Palembang
- Alamat Sekolah : Jl. Tanjung Api-Api no.2594 KM 9,5 Palembang
- dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundangundangan/kurikulum yang berlaku;
- 2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;

Izin Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada

Yayasan Mardi Wacana Palembang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal (4) Oktober 2019

KEPALA DINAS,